



OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/

TENTANG

KEWAJIBAN LAPORAN, KETERBUKAAN INFORMASI, DAN TATA KELOLA  
PERUSAHAAN BAGI EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL DAN EMITEN DENGAN  
ASET SKALA MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan kewajiban pasca Penawaran Umum dalam bentuk kewajiban laporan, keterbukaan informasi, dan tata kelola perusahaan yang berlaku sama bagi seluruh emiten tanpa membedakan besar atau kecilnya aset yang dimiliki menyebabkan biaya pemenuhan kewajiban yang relatif tinggi bagi emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah;
  - b. bahwa untuk menurunkan biaya dan penyederhanaan kewajiban agar dirasakan lebih wajar dan adil sehingga pasar modal menjadi sumber pembiayaan yang lebih menarik bagi emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah, perlu menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal terkait kewajiban laporan, keterbukaan informasi, dan tata kelola perusahaan bagi emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Laporan, Keterbukaan Informasi, dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten Dengan Aset Skala Kecil dan Emiten Dengan Aset Skala Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN LAPORAN, KETERBUKAAN INFORMASI, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BAGI EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL DAN EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
2. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka penawaran umum atau Perusahaan Publik.
3. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
5. Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
  - a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan
  - b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
    - 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau
    - 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
6. Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
  - a. memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan

Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen pernyataan pendaftaran; dan

- b. tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:
  - 1) pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau
  - 2) perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
7. Laporan Keuangan Berkala adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik.
9. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS:
  - a. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka; dan
  - b. bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut.
11. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
12. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

## Pasal 2

Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Pernyataan Pendaftarannya telah memperoleh pernyataan efektif wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

## **BAB II** **KETERBUKAAN INFORMASI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Situs Web**

## Pasal 3

- (1) Situs Web Emiten Skala kecil dan Emiten Skala Menengah wajib menyajikan informasi dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Situs Web sebagaimana dimaksud ayat (1) juga menyajikan informasi dalam bahasa asing, Situs Web dimaksud harus memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Bahasa asing yang dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menggunakan bahasa Inggris.

## Pasal 4

- (1) Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah paling kurang meliputi:
  - a. Informasi umum Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah;
  - b. Informasi bagi pemodal atau investor; dan
  - c. Informasi tata kelola perusahaan
- (2) Pemuatan informasi terkait tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mulai berlaku :
  - a. Bagi Emiten Skala Kecil paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum perdana Efek; dan
  - b. Bagi Emiten Skala Menengah paling lambat 6 (enam) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum perdana Efek.

## Pasal 5

Informasi umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a paling kurang memuat:

- a. nama, alamat, dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan, dan alamat pabrik (jika ada) yang paling kurang meliputi nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat surat elektronik yang dapat dihubungi;
- b. riwayat singkat perusahaan;
- c. struktur organisasi perusahaan;
- d. struktur kepemilikan perusahaan pada akhir periode Laporan Keuangan Berkala yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram termasuk didalamnya informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu;
- e. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten Skala kecil atau Emiten Skala Menengah memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada);
- f. profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan Sekretaris Perusahaan paling kurang meliputi:
  - 1) foto;
  - 2) nama;
  - 3) riwayat jabatan, termasuk rangkap jabatan;

## Pasal 6

Informasi bagi pemodal atau investor sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b paling kurang memuat:

- a. Prospektus Penawaran Umum;
- b. Laporan Tahunan, untuk periode 3 (tiga) tahun buku terakhir;
- c. Laporan keuangan tengah tahunan, untuk 3 (tiga) periode terakhir;
- d. ikhtisar data keuangan penting, untuk 3 (tiga) tahun buku terakhir;
- e. informasi Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang meliputi:
  - 1) pengumuman dan pemanggilan;
  - 2) bahan mata acara yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 3) ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham;
- f. informasi saham, paling kurang meliputi:
  - 4) jumlah saham beredar;

- 5) pemecahan saham (jika ada);
  - 6) penggabungan saham (jika ada);
  - 7) saham bonus (jika ada); dan
  - 8) perubahan nilai nominal saham (jika ada);
- g. informasi obligasi dan/atau Sukuk, paling kurang meliputi:
- 1) nilai obligasi yang belum lunas/terhutang (*outstanding bond*) dan/atau Sukuk;
  - 2) hasil pemeringkatan obligasi dan/atau Sukuk;
  - 3) tanggal jatuh tempo; dan
  - 4) tingkat bunga obligasi dan/atau imbal hasil Sukuk;
- h. informasi dividen;
- i. informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten Skala kecil dan Emiten Skala Menengah dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Emiten Skala kecil dan Emiten Skala Menengah (jika ada)
- j. Informasi atau Fakta Material lain

#### Pasal 7

Informasi tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c paling kurang memuat:

- a. pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. pengangkatan, pemberhentian, dan/atau kekosongan Sekretaris Perusahaan, termasuk Sekretaris Perusahaan sementara, serta informasi pendukungnya;
- c. Piagam Unit Audit Internal;
- d. kode etik;
- e. pedoman kerja komite;
- f. pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit;
- g. uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
- h. kebijakan anti korupsi (jika ada);
- i. kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur (jika ada); dan
- j. kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor (jika ada).

## **Bagian Kedua**

### **Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material**

#### **Pasal 8**

- (1) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tercatat di Bursa Efek, wajib melakukan pengumuman atas Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling kurang melalui :
  - a. Situs Web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan
  - b. Situs Web Bursa Efek.
- (2) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tidak tercatat di Bursa Efek, wajib melakukan pengumuman atas Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling kurang melalui:
  - a. Situs Web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan
  - b. Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) juga menyajikan informasi dalam bahasa asing, pengumuman dimaksud harus memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia.
- (6) Bahasa asing yang dimaksud pada ayat (4) paling sedikit menggunakan bahasa Inggris.

## **Bagian Ketiga**

### **Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**

#### **Pasal 9**

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham oleh Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang merupakan Perusahaan Terbuka wajib diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kecuali penggunaan media untuk pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, dan pengumuman ringkasan risalah hasil RUPS.

- (2) Penggunaan media untuk pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS, dan pengumuman ringkasan risalah hasil RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1) paling kurang melalui Situs Web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dan
- a. Situs Bursa Efek (jika sahamnya tercatat pada Bursa Efek); atau
  - b. Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan (jika sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek).

### **BAB III**

## **LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan**

##### **Pasal 10**

- (1) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah tidak diwajibkan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Laporan Keuangan Berkala.
- (2) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan**

##### **Pasal 11**

- (1) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan kepada masyarakat paling lambat pada tanggal yang sama dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.
- (2) Dalam hal Laporan Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, pengumuman sebagaimana



dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 12

Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 11 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

### **Bagian Ketiga**

#### **Media Pengumuman Laporan Keuangan Berkala**

#### Pasal 13

- (1) Bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tercatat di Bursa Efek, pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Laporan Keuangan Berkala, paling kurang melalui:
  - a. Situs Web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan
  - b. Situs Web Bursa Efek.
- (2) Bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Efeknya tidak tercatat di Bursa Efek, pengumuman Laporan Keuangan Berkala sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Laporan Keuangan Berkala, paling kurang melalui
  - a. Situs Web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan
  - b. Surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan

### **Bagian Ketiga**

#### **Penggunaan Bahasa Dalam Laporan Tahunan**

#### Pasal 14

- (1) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib menyajikan Laporan Tahunan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Laporan Tahunan dimaksud ayat (1) juga dibuat dalam bahasa asing, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, yang digunakan sebagai acuan adalah Laporan Tahunan dalam bahasa Indonesia.

- (4) Bahasa asing yang dimaksud pada ayat (2) paling sedikit menggunakan bahasa Inggris.

**BAB IV**  
**TATA KELOLA PERUSAHAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Komisaris Independen**

Pasal 15

- (1) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) Komisaris Independen.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berlaku :
- a. Bagi Emiten Skala Kecil paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum perdana Efek; dan
  - b. Bagi Emiten Skala Menengah paling lambat 6 (enam) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum perdana Efek.

**Bagian Kedua**

**Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris**

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah harus menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri oleh Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah.
- (2) Dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

**BAB V**  
**KETENTUAN SANKSI**

Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 18

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada masyarakat.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### Pasal 20

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang Pernyataan Pendaftaran-nya menggunakan ketentuan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

#### Pasal 21

- (1) Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 atau angka 6 wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku untuk Emiten.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak :
  - a. tanggal laporan keuangan tahunan yang diaudit yang menunjukkan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 atau angka 6; atau
  - b. tanggal pengumuman pengambilalihan perusahaan terbuka oleh Pengendali baru yang menunjukkan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 atau angka 6.
- (3) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku bagi Emiten Skala Kecil terkait kewajiban penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman pengungkapan dan penyajian laporan keuangan Emiten atau perusahaan publik.
- (4) Emiten Skala Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyajikan dan mengungkapkan laporan keuangannya sesuai dengan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pedoman pengungkapan dan penyajian laporan keuangan Emiten atau perusahaan publik, untuk periode laporan keuangan yang dimulai 1 (satu) tahun setelah Emiten Skala Kecil tidak lagi memenuhi kriteria Emiten Skala Kecil.

(5) Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) tetap berlaku dalam hal Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah dimaksud ayat (1) kembali memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 atau angka 6.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....2019  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

**WIMBOH SANTOSO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....2019  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR.....

## PENJELASAN

### PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR ..... /POJK.04/.....

### TENTANG

### KEWAJIBAN LAPORAN, KETERBUKAAN INFORMASI, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BAGI EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL DAN EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH

#### **I. UMUM**

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya mengatur bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat. Untuk mengatur lebih lanjut penyampaian dan pengumuman laporan dimaksud, berdasarkan Pasal 88 undang-undang yang sama, OJK diberikan kewenangan untuk itu. Selain itu, berdasarkan Pasal 86 ayat (2) emiten dimaksud dapat dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tersebut, OJK telah menetapkan ketentuan pelaksanaan terkait kewajiban emiten dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Namun, ketentuan tersebut diberlakukan untuk seluruh emiten, tanpa membedakan besar atau kecilnya aset yang dimiliki suatu emiten. Hal ini menyebabkan emiten yang memiliki aset skala kecil dan aset skala menengah harus menanggung biaya pemenuhan kewajiban yang relatif sama dengan emiten dengan aset skala besar.

Sementara di sisi lain yaitu terkait penawaran umum oleh emiten skala kecil dan emiten skala menengah, OJK telah menetapkan revisi ketentuan terdahulu untuk lebih menyederhanakan prosedur sehingga dapat mengurangi biaya penawaran umum. Upaya meringankan beban emiten skala kecil dan emiten skala menengah ini perlu diikuti dengan memberikan ketentuan pasca penawaran umum berupa kewajiban laporan, keterbukaan informasi, dan tata kelola perusahaan yang khusus berlaku untuk emiten skala kecil dan emiten skala menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam ketentuan kewajiban laporan, keterbukaan informasi, dan tata kelola perusahaan yang khusus berlaku untuk emiten skala kecil dan emiten skala menengah ini dilakukan modifikasi atas definisi Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam

Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah. Modifikasi dilakukan agar terdapat kejelasan kondisi tertentu yang dijadikan batasan pengklasifikasian emiten skala kecil dan emiten skala menengah dalam rangka pemenuhan kewajiban secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dilakukan penyederhanaan kewajiban bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah, yaitu antara lain:

- a. Bahasa yang wajib digunakan dalam laporan kepada OJK dan pengumuman kepada masyarakat cukup bahasa Indonesia. Emiten skala kecil atau emiten skala menengah mempunyai pilihan untuk menggunakan bahasa asing atau tidak;
- b. Bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang Efeknya tercatat di Bursa Efek hanya wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui situs web emiten dan situs web bursa;
- c. Bagi emiten skala kecil dan emiten skala menengah yang Efeknya tidak tercatat di Bursa Efek wajib melakukan pengumuman kepada masyarakat melalui situs web emiten. Selain itu, pengumuman dimuat di surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional atau di Situs Web yang disediakan OJK;
- d. Emiten skala kecil dan emiten skala menengah tidak perlu menyampaikan laporan keuangan tahunan dan cukup menyampaikan laporan tahunan, karena laporan keuangan tahunan termasuk sebagai bagian laporan tahunan;
- e. Batas waktu pengumuman laporan keuangan tahunan menjadi paling lambat sama dengan tanggal penyampaian laporan tahunan;

Selain hal-hal tersebut di atas, diberikan pula kelonggaran dalam penerapan ketentuan terkait tata kelola perusahaan bagi emiten skala kecil atau emiten skala menengah, yaitu antara lain: jumlah Komisaris Independen cukup 1 (satu) orang dan penyederhaan prosedur pengunduran diri anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku untuk Emiten, antara lain:

1. Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala;
2. Peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

4. Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Peraturan OJK Nomor 10/ POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
7. Surat Bapepam-LK Nomor: S-13264/BL/2012 tanggal 14 Nopember 2012 yang menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor SE-02/BL/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing;
8. Peraturan Nomor IX.C.11 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang/Sukuk;
9. Peraturan OJK Nomor 11 /POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka; dan
10. Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik.
11. Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
12. Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
13. Peraturan OJK nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
14. Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;
15. Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan;
16. Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
17. Peraturan IX.D.5 tentang Saham Bonus; dan
18. Peraturan OJK Nomor 31 /POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham dengan Nilai Nominal Berbeda.
19. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan;
21. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
22. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
23. Peraturan OJK nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
24. Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
25. Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
26. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten dan Perusahaan Publik.



Pasal 3

Ayat (1)

Bahasa yang digunakan pada Situs Web Emiten Skala kecil dan Emiten Skala Menengah cukup dalam bahasa Indonesia, tidak wajib menggunakan bahasa asing.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Bahasa yang digunakan pada pengumuman atas Informasi atau Fakta Material Emiten Skala kecil dan Emiten Skala Menengah cukup dalam bahasa Indonesia, tidak wajib menggunakan bahasa asing.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik mengatur antara lain: batas waktu penyampaian, penyusunan, bentuk, dan isi Laporan Tahunan. Termasuk di dalam pengaturan tersebut yaitu bahwa Laporan Tahunan wajib memuat laporan keuangan tahunan.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Bahasa yang digunakan dalam Laporan Tahunan Emiten Skala kecil dan Emiten Skala Menengah cukup dalam bahasa Indonesia, tidak wajib menggunakan bahasa asing.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha dan peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD Perusahaan Terbuka.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil Atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tanggal laporan keuangan tahunan menunjukkan tanggal berakhirnya tahun buku laporan keuangan suatu perusahaan, yang umumnya pada tanggal 31 Desember.

Tanggal pengumuman pengambilalihan perusahaan terbuka mengacu pada tanggal dilakukannya pengumuman pengambilalihan suatu perusahaan terbuka oleh Pengendali baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Contoh:

PT A Tbk memiliki total aset sebesar Rp 51 Miliar atau menjadi afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah berdasarkan laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, maka laporan keuangan untuk periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 masih dapat tidak menggunakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Pengungkapan dan Penyajian Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. PT A Tbk wajib menggunakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017.

Apabila PT A Tbk mengalami penurunan aset pada periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 sehingga memenuhi kriteria Emiten dengan Skala Aset Kecil, PT A Tbk tetap wajib menggunakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.....